
IMPLEMENTASI PSAK 71 PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Agung Prajanto

^{1,2}Progdi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: agungpraja12@gmail.com

Diterima: Mei 2022; Direvisi: Mei 2022; Dipublikasikan: Mei 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of adjustments to the application of PSAK 71 on the financial statements of banking companies. Qualitative method with content analysis approach and literature study is the method used in this research. This study uses secondary data in the form of monthly, annual and audited financial reports of Bank Jateng for 2019-2021. The results of this study conclude that Bank Jateng has carried out several adjustments to financial instruments in accordance with PSAK 71. The adjustments include changes in asset classification, reassessment of CKPN values as the initial impact of the implementation of PSAK 71 and the use of the stage allocation model to measure CKPN values from early 2020 until with now.

Keywords: PSAK 71, CKPN, Bank

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyesuaian atas penerapan PSAK 71 pada laporan keuangan perusahaan perbankan. Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis isi dan studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan, tahunan dan auditan Bank Jateng selama tahun 2019-2021. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Jateng telah menjalankan beberapa penyesuaian instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 71. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan klasifikasi aset, penilaian kembali nilai CKPN sebagai dampak awal penerapan PSAK 71 dan penggunaan model stage allocation untuk mengukur nilai CKPN sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Kata Kunci: PSAK 71, CKPN, Bank

PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 kondisi ekonomi global pernah dikejutkan dengan adanya krisis ekonomi global. Bangkrutnya *Lehman Brothers Holding Incorporation* (LBHI) menjadi salah satu penyebab adanya krisis global 2007-2008. Merupakan sebuah perusahaan bank investasi di AS yang menawarkan kredit berisiko tinggi yakni Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atau Subprime mortgage. KPR yang diberikan oleh Lehman Brother dikemas dalam bentuk instrument derivatif dan diperdagangkan di pasar keuangan global yang tidak mempersyaratkan history job, pengalaman kredit dan pendapatan (Aditya Putra, 2021) .

Persyaratan kredit yang dibuat oleh *Lehman Brother* menyebabkan banyak debitur yang mengalami gagal bayar kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral hingga 4 kali. Kondisi tersebut menyebabkan banyak properti AS yang tak terjual yang berdampak pada gejolak nilai tukar yang merambat ke berbagai negara. Lehman brother sendiri tidak membuat pencadangan kerugian kredit yang cukup besar dalam menghadapi kondisi ini sehingga berakibat pada bangkrutnya perusahaan ini.

International Accounting Standard (IAS) sebagai badan standar akuntansi dunia segera merespon atas perlakuan IAS 55/Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 55 (PSAK 55) yang selama ini diterapkan untuk mengukur instrument keuangan. Perilaku pembentukan cadangan kerugian kredit yang mengikuti siklus pola bisnis serta dinilai terlalu kecil dan lambat menjadi penyebab PSAK 55/IAS 55 ikut dipersalahkan dalam krisis keuangan global 2008-2009 (Ardhienus, 2018) .

Pertemuan Forum G20 di Washington DC tahun 2008 menghasilkan beberapa keputusan untuk mensikapi grisis global disaat itu. Salah satu point keputusannya adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Forum G20 meminta pembuat standar akuntansi yaitu IASB untuk segera bekerja dengan regulator dan supervisor untuk meningkatkan standar penilaian untuk mencapai satu set standar akuntansi global berkualitas tinggi. ISAB merespon dengan melakukan beberapa standar akuntansi berbasis *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Salah satu perubahan standar akuntansi yang dilakukan perubahan oleh IASB adalah mengubah IAS 55 Instrumen Keuangan menjadi IFRS 9. Indonesia sebagai negara berkembang segera merespon perubahan dari IASB tersebut dengan menerbitkan PSAK 71, 72, dan 73 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tahun 2017. Ketiga PSAK tersebut berlaku efektif tahun 2020 penggunaan lebih dini diperkenankan. PSAK 71 tentang instrumen keuangan menjadi salah satu point perubahan yang paling besar bagi korporasi khususnya lembaga keuangan. Pengukuran pencadangan sejak awal periode kredit dengan menggunakan dasar ekspektasi kerugian kredit (*expected credit loss/ECL*) yang didasarkan oleh berbagai faktor, termasuk proyeksi ekonomi di masa mendatang adalah inti dari PSAK 71 (Yunita, 2021).

Bisnis Perbankan sebagai sektor yang terkena dampak besar atas terbitnya PSAK 71 salah satunya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng. Bank Jateng telah mengganti PSAK 55 Instrumen Keuangan dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan 1 januari 2020. Sebagaimana data ikhtisar laporan keuangan 2020, beberapa pos keuangan yang terkena dampak penerapan PSAK 71 diantara adalah aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari studi kasus yang dilakukan oleh Sibarani (2021) yang mengkaji penerapan PSAK 71 Pada PT IBK Tbk. Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah obyek penelitiannya yaitu pada Bank Daerah Non Tbk. Selain itu pengamatan analisa laporan keuangan, analisa kebijakan akuntansi dan tata kelola PSAK 71 merupakan perbedaan lain dari peneliti sebelumnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi PSAK 71 pada Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan PT Bank Jateng tahun 2019-2021. Penelitian memfokuskan pada kajian analisa laporan keuangan atas beberapa

pos yang terdampak implementasi PSAK 71 serta membahas tentang perubahan rasio keuangan penting sebelum dan setelah penerapan 71.

TINJAUAN PUSTAKA PSAK 71 dan PSAK 55

PSAK 71 Instrumen Keuangan mengacu pada IFRS 9 secara efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 55 yang juga mengatur tentang Instrumen Keuangan. Tanggal 26 Juli 2017 merupakan tanggal pengesahan PSAK 71 oleh DSAK yang merupakan konvergensi IFRS 9. Secara lebih rinci PSAK 71 juga membahas tentang pencadangan dan penurunan aset keuangan dan liabilitas keuangan (Sibarani, 2021). Selain aset keuangan dan liabilitas klasifikasi derivatif juga bagian dari instrumen keuangan yang diatur pada PSAK 71

Berdasarkan PSAK 71, semua katagori kredit yang diberikan yang berstatus performing (lancar) ataupun non performing (Kurang Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan dan Macet) harus disediakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam 12 mendatang (Yunita, 2021). CKPN yang dibentuk tersebut harus lebih besar dari ketentuan regulasi sebelumnya yang ada di peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejalan dengan pendapat tersebut pembentukan CKPN lebih menekankan pada *expected loss* yang mengadopsi IFRS 9 (Ardhienus, 2018)

Perbedaan dengan PSAK 55 menurut Ardhienus (2018) juga mengungkapkan bahwa pada PSAK 71 ketika kontrak kredit terjadi maka CKPN harus disiapkan sejak awal. Berbeda dengan PSAK 55 dimana munculnya gagal bayar mengharuskan kewajiban pencadangan baru dibentuk. (Firmansyah & Matoviany, 2021) berpendapat bahwa adanya PSAK 71 ini merupakan solusi bagi beberapa perusahaan khususnya di sektor keuangan yang memiliki risiko gagal bayar kredit dari nasabah.

Secara mendasar dari segi penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan sampai dengan pendekatan penurunan nilainya terlihat pada perbedaan PSAK 55 dan PSAK 71 pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Perbedaan PSAK 55 dan PSAK 71

No	Indikator Perbedaan	PSAK 55	PSAK 71
1	Penentuan Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan	Klasifikasi diukur dari Intensi Manajemen	Hasil pengujian <i>Solely Payment of Principal and Interest</i> (SPPI) atau pembayaran pokok dan bunga sebagai dasar klasifikasi
2	Klasifikasi keuangan	Dimiliki Hingga jatuh tempo, Nilai kini melalui laba, pinjaman dan utang, tersedia untuk dijual	Nilai kini diperhitungkan dari keuntungan, biaya diamortisasi dan <i>other comprehensive income</i> (OCI)
3	Reklasifikasi keuangan	Terjadi reklasifikasi jika katagori Dimiliki hingga jatuh tempo menjadi tersedia untuk dijual melebihi batas materia	Terjadi jika terdapat perubahan model bisnis
4	Pendekatan Nilai	Penurunan Kerugian telah terjadi	Kerugian kredit yang diharapkan
5	Ruang lingkup	Diperluas	Diperluas
6	Pertimbangan	Meningkat	Meningkat

Sumber: (Sibarani, 2021)

Lebih lanjut perbedaan PSAK 55 dan PSAK 71 diukur dari perlakuan perikatan kredit di awal transaksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Katagori Aset Keuangan PSAK 55 dan PSAK 71


No	PSAK 55		PSAK 71	
	Katagori Aset Keuangan	Pengukuran	Katagori Aset keuangan	Pengukuran
1	Diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi	Pengakuan awal sebesar pokok kredit yang dicairkan berdasarkan nilai wajar kredit sama dengan harga transaksi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortiasi serta memenuhi 2 kondisi disebut dengan kredit	Biaya perolehan diamortisasi
2	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan, ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut.	1. Arus kas kontraktual yang didapatkan merupakan tujuan bank dalam memberikan kredit.	
3	Tersedia untuk Dijual (AFS)		2. Peningkatan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang pada tanggal tertentu sebagai persyaratan kontraktual kredit	
4	Pinjaman yang diberikan dan piutang			

Sumber: (Witjaksono, 2018)

Penurunan Nilai dari PSAK 71

Prinsip umum dari penurunan nilai pada PSAK 71 adalah mengimplemntasikan salah satu dari 2 dasar pengukuran yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Apakah terjadi peningkatan kredit secara signifikan sejak awal menjadi basis pengukuran penurunan nilainya. Berikut ini adalah gambar perbedaan penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 (Martani, 2018).

Gambar 1: Penentuan CKPN PSAK 55 dan PSAK 71



Sumber: (Martani, 2018)

Gambar diatas menjelaskan bahwa PSAK 71 mengakui penurunan nilai berdasarkan kerugian ekspektasian (*expected loss*) berbeda dengan PSAK 55 yang mendasarkan pada tipe model kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*). PSAK 71 memperkenalkan metode *stage allocation* dan *stage tracking* yang mengharuskan entitas mengakui kerugian penurunan nilai

yang lebih tinggi pada awal pengakuan aset keuangan. Perhitungan penurunan nilai juga memperhitungkan *item off balance sheet* seperti sisa plafond yang belum ditarik.

Selain itu pertimbangan dan ruang lingkup penurunan nilai jika dibandingkan dengan PSAK 55 adalah lebih meningkat dan diperluas. Pada aset keuangan jenis investasi dalam instrumen ekuitas pada PSAK 55 diakui penurunan nilai pada aset yang diakui tersedia untuk dijual sedangkan pada PSAK 71 tidak ada penurunan nilai yang diakui untuk instrumen ekuitas. Penurunan kualitas kredit yang diperhitungkan sejak awal bukan mutlah suatu resiko kredit karena sudah melalui perhitungan pada *stage allocation* dan *stage tracking*

Tabel 3. Mekanisme Stage Allocation PSAK 71

Keterangan	Stage 1	Stage 2	Stage 3
Pengakuan Penurunan Nilai	Kerugian ekspektasian 12 bulan	Kerugian ekspektasian sepanjang umurnya	Kerugian ekspektasian sepanjang umurnya
Pendapatan bunga/laba	Dasar bruto	Dasar Bruto	Dasar Neto
Klasifikasi Kredit	Kualitas Kredit baik (<i>Performing</i>)	Kualitas Kredit kurang baik (<i>Under-Performing</i>)	Kualitas kredit memburuk (<i>Non performing</i>)

Sumber : (Martani, 2018)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kombinasi analisis isi dan studi kepustakaan. Sumber kepustakaan seperti dokumen, laporan keuangan publikasi, blogweb, literatur jurnal adalah bahan-bahan yang digunakan dalam untuk mengumpulkan informasi dan data pada studi kepustakaan. Topik atau masalah yang relevan dengan penerapan PSAK 71 dan serta dampaknya pada penerapan laporan keuangan menjadi bahan yang relevan dalam analisis data studi kepustakaan.

Obyek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT Bank Jateng yang merupakan Bank Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. Bank Jateng merupakan bank dengan kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Peneliti melakukan analisis dampak penerapan PSAK 71 dan pembentukan CKPN selama 3 tahun dari periode 31 Desember 2019- 31 Desember 2021. Hasil penerapan CKPN selanjutnya dianalisis dari segi rasio keuangan bank khususnya kecukupan modal inti (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola PSAK 71 di PT Bank Jateng Tahun 2020

PSAK 71 yang berlaku efektif tahun 2020 menjadi beberapa perbankan menerapkan beberapa persiapan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Sistem Informasi (TSI) dan perencanaan keuangan. PT Bank Jateng telah berupaya mengirimkan beberapa karyawan untuk mengikuti training PSAK 71 dan aplikasi PSAK 71 pada tahun 2020. Pengembangan kompetensi SDM di Bidang TSI seperti *training of trainer* Aplikasi PSAK 71 Bank Jateng. Selain pembekalan kompetensi SDM, Pihak manajemen juga melakukan pertemuan untuk membahas implementasi PSAK 71 dan CKPN yaitu melalui rapat internal direksi

Impelementasi penerapan PSAK 71 dan pembentukan CKPN yang dilakukan oleh Bank Jateng juga perlu dilakukan fungsi monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu untuk mencapai fungsi tersebut Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) juga telah menyelesaikan program kerjanya yang salah satu diantaranya adalah melakukan program kerja *review* dan *back testing* implementasi PSAK 71 pada tahun 2020.

Kebijakan Akuntansi PSAK 71 di PT Bank Jateng Tahun 2020

PT Bank Jateng menerapkan PSAK 71 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. PSAK 71 yang diterapkan memiliki tiga klasifikasi untuk aset keuangan: diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVOCI”) dan nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”).

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi model kategori tersebut diatas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Jika hasil penilaian arus kas adalah SPPI maka bank akan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Penurunan nilai aset keuangan yang diterapkan oleh PT Bank Jateng adalah menggunakan model kompleks yang menggunakan Matriks *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure At Default* (EAD) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

- *Probability of default* (PD) adalah asumsi kredit yang menggabungkan dampak asumsi ekonomi masa depan yang dihitung dari sejak debitur mengalami gagal bayar mulai dari stage 1 yaitu 12 bulan dari tanggal pelaporan atau stage 2 dan 3 yaitu sepanjang umur. Siklus ekonomi yang berfluktuasi sejalan fluktuasi *point in time* yang mengestimasi nilai PD.
- *Loss Given Default* (LGD) diperhitungan dengan penggabungan asumsi ekonomi yang relevan (jika ada) dengan perbedaan antara arus kas kontraktual dengan arus kas yang diterima untuk menilai kemungkinan munculnya debitur yang mengalami gagal bayar. Pertimbangan asumsi ekonomi masa depan menjadi pertimbangan Bank Jateng dalam mengestimasi LGD dengan dasar data historis tingkat dan perhitungan pemulihan dari jaminan terhadap aset keuangan.
- *Exposure at Default* (EAD) adalah perhitungan perubahan ekspektasi yang diharapkan selama exposure saat terjadi gagal bayar saat dilakukan exposure pada tanggal neraca. Pertimbangan dilakukan dengan cara penggabungan dampak ekonomi yang relevan secara bersamaan dengan dampak percepatan penarikan committed pembayaran pokok, bunga dan amortisasi.

Penurunan nilai aset keuangan pada setiap stage yang diterapkan oleh PT Bank Jateng adalah sebagai berikut:

- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)
Risiko gagal bayar dimasa yang akan datang diperhitungkan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan dengan cara pengakuan awal instrumen keuangan yang merepresentasi kekurangan kas sepanjang umur aset pada kurun waktu tersebut.
- Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage 2*)
Kerugian ekspektasian diakui pada saat kejadian gagal bayar sepanjang umur aset jika risiko kredit mengalami peningkatan sejak awal pengakuan. Risiko kredit yang signifikan diperhitungkan sejak aset keuangan mengalami tunggakan 30 hari atau lebih serta tidak mengalami penurunan nilai.
- Eksposur yang mengalami penurunan nilai atau gagal bayar (*Stage 3*)
Tunggakan pokok atau bunga yang memiliki umur lebih dari 90 hari diperhitungkan sebagai aset keuangan yang mengalami gagal bayar atau penurunan nilai. Perhitungan dilakukan jika estimasi arus kas mas depan mengalami penurunan atas kemungkinan debitur tidak akan membayar sehingga mengalami penurunan nilai aset keuangan.

Perubahan Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan PT Bank Jateng sesuai PSAK 71

Sejak diterapkan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 laporan keuangan tahunan 2020 PT Bank Jateng mengalami beberapa perubahan. Sebagai bank umum konvensional yang dimiliki

oleh Pemprov Jateng dan Pemkab/kota di seluruh Jawa Tengah tentunya Bank Jateng telah memberiksan sosialisasi kepada para stakeholder atas pemberlakuan PSAK 71. Berikut ini adalah tabel perbandingan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 71 pada laporan keuangan PT Bank Jateng.

Peralihan kebijakan akuntansi PSAK 55 menjadi 71 membawa perubahan pada struktur laporan keuangan Bank Jateng. Seperti yang terlihat pada tabel 4 klasifikasi aset khususnya surat berharga pada akhir tahun 2019 masih mengacu PSAK 55. Penggolongan surat berharga tahun 2019 diukur pada FVTPL, AFS, HTM dan Pinjaman dari piutang. Sedangkan pada tahun 2020 sebagai dampak penerapan PSAK 71 di awal tahun Bank Jateng telah mengubah klasifikasi surat berharga kedalam FVTPL, FVTOCI dan Biaya Perolehan diamortisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jateng telah menerapkan PSAK 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020.

TABEL 4. Perbandingan Klasifikasi Aset dan Nilai CKPN Berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71
(dalam jutaan rupiah)

Klasifikasi Menurut PSAK 55	TAHUN 2019		Klasifikasi Menurut PSAK 71	TAHUN 2020		% +/- 2019-2020
	Januari	Desember		Januari	Desember	
Surat berharga	8.108.837	8.032.183	Surat Berharga	10.515.314	7.051.907	-12%
- FVTPL	-	-	FVTPL	309.724		-
- AFS	7.308.777	5.048.694	FVTOCI	5.251.647	1.041.122	-
- HTM	799.531	2.971.164	Biaya Perolehan di	4.953.943	6.010.785	-
- Pinjaman dari piutang	529	12.325	Amortisasi			-
Kredit yang diberikan	42.094.001	48.955.032	Kredit yang diberikan	45.197.288	51.096.722	4%
CKPN	601.750	1.042.204	CKPN	1.830.260	2.093.946	101%
- Surat berhrga	765	5.200	- Surat berhrga	3.238	2.902	-44%
- Kredit	597.768	1.035.753	- Kredit	1.822.982	2.084.780	101%
- Lainnya	3.217	1.251	- Lainnya	4.040	6.264	401%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Jateng (diolah)

Konsekuensi penerapan PSAK 71 pada awal tahun 2020 oleh Bank Jateng mengakibatkan kenaikan nilai CKPN 101%. Kenaikan CKPN yang lebih besar berasal dari perhitungan kembali CKPN pada aset keuangan kredit yang diberikan dan aset keuangan lainnya. Bank Jateng telah memperhitungkan kembali nilai CKPN pada beberapa pos yang terdampak perubahan PSAK 71. Penerapan *stage allocation* yang memperhitungkan kerugian kredit di awal perikatan berdampak pada kenaikan CKPN yang signifikan 101% di awal penerapan PSAK 71 meskipun kenaikan kredit Bank Jateng hanya 4% pada awal tahun 2020. Selain itu *stage allocation* mengharuskan CKPN Bank Jateng diperhitungkan dalam 3 stage sesuai risiko gagal bayar yang didasarkan pada masa tunggakan.

Kenaikan CKPN kredit yang diberikan juga berdampak pada kenaikan aset lainnya sebesar 401% pada bulan Januari 2020. Pos aset lainnya yang mengalami kenaikan cukup besar adalah aset pajak tangguhan yang sejalan dengan kenaikan CKPN. Kenaikan aset pajak tangguhan memberikan dampak positif dalam memberikan gambaran realistik terhadap kegiatan penyaluran kredit yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang belum pulih di tahun 2020.

Prinsip CKPN pada PSAK 71 yang lebih memperhitungkan ECL pada setiap instrumen keuangan menjadikan beberapa pos laporan keuangan Bank Jateng pada akhir tahun 2020 mengalami beberapa penyesuaian nilai CKPN. Pada tabel 5 terlihat bahwa ECL telah membuat penurunan beberapa saldo instrumen aset dan liabilitas keuangan. Aset keuangan pada PSAK 55 yang terdampak ECL seperti giro pada bank lain, penempatan pada BI, efek-efek, tagihan akseptasi, kredit dan pembiayaan mengalami penurunan saldo sebagai dampak penerapan PSAK 71 di Awal. Total pembentukan ECL pada instrumen aset tersebut adalah Rp.758,46 Miliar.

Kenaikan CKPN kredit sebesar Rp 183,22 miliar berdampak pada kenaikan Aset pajak tangguhan. Kemudian penyertaan saham mengalami penghapusan sebesar Rp 10 juta di awal tahun 2020 dikarenakan macetnya nilai wajar penyertaan saham Bank Jateng pada PT Sarana Lindung Upaya mengakibatkan adanya penyesuaian metode FVTPL sesuai PSAK 71 di awal.

Tabel 5. Dampak Penerapan PSAK 71
(dalam jutaan rupiah)

Klasifikasi Aset, Liabilitas dan Ekuitas Dampak perubahan PSAK 55 ke PSAK 71	Saldo Menurut PSAK 55	<i>Expected Credit Losses/ECL</i>	Saldo Menurut PSAK 71
ASET			
Giro pada bank lain	77.529	(473)	77.056
Penempatan pada BI - bersih	3.457.172	(6.946)	3.450.226
Efek-Efek Bersih	10.950.122	(3.603)	10.946.519
Tagihan Akseptasi	391.211	(16)	391.195
Kredit dan Pembiayaan - bersih	47.919.280	(747.424)	47.171.856
Penyerataan Saham	1.426	10	1.436
Aset pajak tangguhan - bersih	479.480	183.222	662.702
Total ECL Aset		(575.230)	
LIABILITAS			
Estimasi Kerugian atas komitmen dan	-	6.957	6.957
Total ECL Liabilitas		6.957	
EKUITAS			
Saldo Laba	3.286.545	(582.187)	2.704.358
Total ECL Liabilitas dan Ekuitas		(575.230)	
Jumlah Penyesuaian (Penyisihan) CKPN dengan Metode ECL		(765.419)	

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Jateng 2020 (diolah)

Pos estimasi kerugian atas komitmen kontinjensi merupakan catatan yang disajikan secara off balance sheet pada laporan keuangan dan juga tidak diperhitungkan besarnya CKPN pada PSAK 55. Maka pada awal penerapan PSAK 71 pos tersebut juga harus dibentuk nilai CKPNnya karena mengandung risiko kerugian ekspektasian. Nilai CKPN yang dibentuk Bank Jateng atas pos komitmen dan kontinjensi di awal penerapan PSAK 71 adalah sebesar Rp 6,96 Miliar yang terdiri dari Garansi bank yang diberikan dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik.

Tabel 6. Laporan Perubahan Saldo Laba Penerapan Awal PSAK 71

Saldo Laba	Saldo 31 Desember 2019	Dampak PSAK 71	Saldo 1 Januari 2020
- Telah ditentukan Penggunaannya	1.785.843	-	1.785.843
- Belum ditentukan Penggunaannya	1.500.702	(582.187)	918.515

Sumber: Laporan Ekuitas Bank Jateng 2020 (diolah)

Secara keseluruhan atas adanya perubahan nilai saldo instrumen keuangan yang terdampak PSAK 71 Bank Jateng telah melakukan penyesuaian tambahan kenaikan penyisihan CKPN pada saldo awal tahun 2020 sebesar Rp 765,41 juta (bruto sebelum pajak). Pada tabel 6 terlihat dampak kumulatif penyesuaian PSAK 71 CKPN diawal membuat saldo laba ditahan 2020 mengalami penurunan Rp 582,18 juta menjadi 918,51 juta pada awal Januari 2020.

Penurunan Laba ditahan pada awal tahun 2020 telah diantisipasi Bank Jateng sebelumnya. Dimana berdasarkan RUPS tahun 2019 atas penggunaan laba tahun 2018 Bank Jateng telah mengalokasikan Rp 443,99 juta laba setelah pajak untuk tahun buku 2018 ke dalam pos laba ditahan untuk menambah kekurangan pembentukan CKPN saat penerapan awal PSAK 71. Strategi alokasi tersebut laba 2018 ke laba ditahan Bank Jateng tersebut cukup

efektif saat PSAK 71 mulai diberlakukan. Saldo laba mengalami penurunan 18% tidak terlalu signifikan atas dampak penerapan awal PSAK 71.

Penerapan Metode *Stage Allocation* PSAK 71

Setelah terdapat penyesuaian beberapa pos atas penerapan awal PSAK 71 pada 1 Januari 2020 maka selama tahun berjalan 2020 Bank Jateng telah memperhitungkan penurunan nilai untuk setiap instrumen keuangan. Sesuai dengan kebijakan akuntansi diatas Bank Jateng menerapkan perhitungan penurunan nilai dengan model kompleks melalui *stage allocation*.

Tabel 7. Matriks Mutasi CKPN Aset dan Liabilitas Berdasarkan Stage Allocation PSAK 71 Tahun 2020
(dalam jutaan rupiah)

Klasifikasi Aset	Saldo Awal 2020	Penerapan Awal PSAK 71	Penyisihan/(Penghapusan) CKPN TAHUN 2020				Saldo Akhir 2020
			Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah	
Giro pada bank lain	-	473	227	-	-	-	700
Penempatan pada BI - bersih	680	6.946	(2.636)	-	-	-	4.990
Efek-Efek Bersih	5.200	3.603	(5.901)	-	-	-	2.902
Tagihan Akseptasi	55	16.715	(16.770)	-	-	-	-
Kredit dan Pembiayaan - bersih	1.035.753	732.888	(219.126)	90.147	447.824	(2.706)	2.084.780
Penyerataan Saham	570	(10)	-	-	(560)	-	-
Komitmen dan Kontinjensi	-	6.957	1.749	(679)	-	-	8.027

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jateng 2020 (diolah)

Sesuai dengan metode ECL PSAK 71 *stage allocation* dan *stage tracking* bank mengharuskan membentuk CKPN lebih tinggi pada awal pengakuan. Pada tabel 7 terlihat bahwa setiap instrumen keuangan yang terdampak PSAK 71 memperhitungkan penyisihan/penghapusan CKPN dengan 3 *stage allocation*. Semua instrumen keuangan mengalami perubahan saldo CKPN sangat besar di akhir tahun 2020 seperti giro, penempatan, kredit pada instrumen aset dan komitmen kontinjensi pada instrumen liabilitas.

Instrumen aset dengan saldo CKPN tertinggi ada pada giro yang sebelumnya di awal hanya Rp 11 ribu meningkat signifikan Rp 700,25 juta meskipun saldo giro mengalami penurunan di tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh dampak penerapan awal PSAK 71 sebesar Rp 473 juta dan pembentukan penyisihan sepanjang tahun 2020 pada stage 1 sebesar Rp 227 juta.

Instrumen kredit dan pembiayaan memiliki perhitungan stage yang lebih kompleks sampai dengan stage 3. Hal ini dikarenakan nilai ECL harus memperhitungkan tiap-tiap performing debitur dengan kualitas kredit baik, kurang baik sampai dengan kredit kualitas buruk. Sebaran penyisihan sampai dengan 3 stage ditambah dengan dampak penerapan PSAK 71 di awal 2020 menjadikan saldo CKPN pada instrumen kredit meningkat menjadi Rp 2,084 triliun. Kenaikan CKPN tersebut sudah termasuk penyisihan dan penghapusan akibat perubahan bersih pada ekposur serta pengukuran kembali pada tiap-tiap *stage*.

Perbedaan mendasar lainnya dari penerapan PSAK 71 dibandingkan PSAK 55 adalah pada Instrumen Aset Penyertaan saham dan Instrumen liabilitas komitmen kontinjensi. Penyertaan saham Bank Jateng pada PT Sarana Lindung Upaya yang sebelumnya di PSAK 55 termasuk katagori Macet sebesar Rp 560 juta digolongkan pada stage 3 sehingga saldo akhir CKPN penyertaan saham tahun 2020 bersaldo nol. Perbedaan lainnya dari PSAK 71 adalah diperhitungkannya *item off balance sheet* pada perhitungan CKPN seperti Garansi yang diberikan bank dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik.

Bank memperhitungkan CKPN *item off balance sheet* tersebut diawal penerapan sebesar Rp 6,95 Miliar. Kemudian dengan dasar ECL stage 1 dan stage 2 mengakibatkan kenaikan saldo CKPN pada estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi menjadi Rp 8,02 Miliar. Penerapan PSAK 71 atas *item off balance sheet* memunculkan pos baru pada sisi liabilitas pada laporan posisi keuangan Bank Jateng 2020. Hal ini menjadi berbeda dengan

PSAK 55 yang sebelumnya tidak memperhitungkan atau tidak mencadangkan CKPN atas *item off balance sheet* di tahun 2019.

Dampak PSAK 71 Pada Laba Rugi Bank Jateng

Tabel 8. Laporan Laba Rugi Sebagian Bank Jateng

Keterangan	2021	2020	2019
Pendptn Bunga - Bersih	4.626.210	3.955.096	3.683.463
Pendptn Operasional Lainnya	484.808	475.016	361.640
CKPN	(950.577)	(623.510)	(462.569)
Beban Operasional	(2.437.051)	(2.314.512)	(2.205.823)
Lab Operasional	1.723.390	1.492.090	1.376.711
Analisa Trend			
CKPN	52%	35%	-
Lab Operasional	16%	8%	-

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jateng (diolah)

Laporan laba rugi yang bertujuan untuk menilai performa suatu entitas melalui capaian pendapatan dan beban juga terdampak atas penerapan PSAK 71. Sejak mulai diterapkan pada 1 Januari 2020 terdapat beberapa perubahan pada laporan laba rugi yaitu kenaikan nilai CKPN pada tahun 2020 sebesar 35% dari tahun sebelumnya sehingga Laba operasional tumbuh 8% di tahun 2020.

Secara berturut turut CKPN tumbuh sebesar 52% pada tahun 2021 meskipun pada saat itu sedang terjadi pandemi Covid 19 Instrumen keuangan tidak terlalu berdampak besar karena perubahan CKPN. Laba Operasional Bank Jateng cenderung naik sebesar 16% pada akhir tahun 2021.

Tabel 9. Matriks Mutasi CKPN Aset dan Liabilitas Berdasarkan Stage Allocation PSAK 71 Tahun 2021 (dalam jutaan rupiah)

Klasifikasi Aset	Saldo Awal 2021	Penyisihan/(Penghapusan) CKPN TAHUN 2021				Saldo Akhir 2021
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah	
Giro pada bank lain	700	35	-	-	-	735
Penempatan pada BI - bersih	4.990	(2.019)	-	-	-	2.971
Efek-Efek Bersih	2.902	177	-	-	-	3.079
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-
Kredit dan Pembiayaan - bersih	2.084.780	303.796	246.793	138.326	68.361	2.842.056
Penyerataan Saham	-	-	-	-	-	-
Komitmen dan Kontijensi	8.027	20	-	-	-	8.047

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jateng 2021 (diolah)

Tabel 9. Memperlihatkan bahwa sebaran *stage allocation* lebih stabil dan tidak mengalami kenaikan pada akhir tahun 2021. ECL yang diperhitungkan dengan baik akan berdampak pada saldo CKPN di akhir tahun. Instrumen kredit tetap memperhitungkan stage allocation dalam 3 stage dengan jumlah saldo CKPN Kredit Rp 2,84 Miliar naik seiring dengan kenaikan kredit Bank Jateng selama tahun 2021.

Hasil pengamatan dan analisis studi kasus diatas membuktikan bahwa penerapan PSAK 71 telah diterapkan secara konsisten oleh Bank Jateng sejak pemberlakuan efektif 1 Januari 2020. Beberapa kebijakan penghitungan, pengukuran dan pengakuan telah dibentuk sesuai metode yang diberlakukan didalam PSAK 71. Metode CKPN pada beberapa aset produktif Bank Jateng memberi informasi penting bagi pemakai laporan keuangan dan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi perbankan. Sistem akuntansi perbankan pada Bank Umum khususnya

penyisihan kerugian aset produktif tidak hanya didasarkan atas aturan dari regulator OJK tetapi juga metode CKPN yang ada di PSAK 71.

SIMPULAN

Pemberlakuan PSAK 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020 telah direspon oleh Bank Jateng dengan sangat baik. Perencanaan SDM, Strategi Keuangan dan Manajemen Risiko telah dilaksanakan oleh Bank Jateng sepanjang tahun 2020. Awal penerapan PSAK 71 di bulan Januari 2020 mengakibatkan beberapa penyesuaian laporan keuangan khususnya instrumen keuangan aset dan liabilitas karena peralihan PSAK 55 ke PSAK 71.

Beberapa perubahan diantaranya adalah penyesuaian klasifikasi aset, perubahan metode pengukuran CKPN dari *Incurring Credit Loss* menjadi *Excepted Credit Loss/ECL* mengharuskan Bank Jateng melakukan penilaian kembali semua instrumen keuangan keuangan yang terdampak dengan menggunakan *stage allocation*. Total penyesuaian PSAK 71 di awal penerapan mengakibatkan turunnya beberapa saldo instrumen keuangan sebagai akibat naiknya nilai CKPN. Keadaan tersebut sudah diprediksi oleh Bank Jateng dengan mengalokasikan laba tahun 2018 ke laba ditahan untuk menutup kekurangan CKPN hasil penyesuaian PSAK 71.

Secara keseluruhan Bank Jateng telah menerapkan semua perubahan instrumen dari sebelumnya PSAK 55 menjadi PSAK 71. Perubahan klasifikasi surat berharga, pembentukan CKPN pada pos Estimasi Kerugian komitmen dan Kontinjensi merupakan bentuk kepatuhan Bank Jateng pada Standar Akuntansi Keuangan. Sejak diterapkannya PSAK 71 tahun 2020 sampai dengan laporan keuangan tahunan 2021 performa keuangan Bank Jateng tidak terlalu mengalami perubahan signifikan. Rasio kesehatan bank seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) masih berada dalam katagori sehat.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya dilakukan pada satu obyek penelitian saja sehingga kurang bisa menggeneralisir keseluruhan emiten perbankan yang terdampak penerapan PSAK 71. Saran pada penelitian selanjutnya adalah memperluas obyek pengamatan pada sektor atau subsektor lain agar bisa diketahui efek perbedaannya. Penelitian selanjutnya juga bisa melakukan kajian lebih mendalam lagi pada PSAK 71 seperti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai CKPN PSAK 71, dampak nilai saham dan investasi surat berharga pada PSAK 71 dan kajian-kajian yang lain untuk memperluas wawasan PSAK 71.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Putra, D. (2021). Jalan Keluar Indonesia Bertahan dari Krisis Keuangan Global 2008. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/jalan-keluar-indonesia-bertahan-dari-krisis-keuangan-global-2008.html>
- Ardhienus. (2018). Peran PSAK 71 dalam Pencegahan Krisis. Retrieved from Berita Satu website: <https://www.beritasatu.com/archive/488544/peran-psak-71-dalam-pencegahan-krisis>
- Firmansyah, A., & Matoviany, M. A. (2021). Kepemilikan Investasi Obligasi Perusahaan Perbankan di Indonesia: Dampak Penerapan PSAK 71. *Journal of Financial and Tax*, 1(1), 11–32. <https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126>
- Laporan Keuangan Auditan, Laporan Keuangan Bulanan, & Annual Report (2021). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- Laporan Keuangan Auditan, Laporan Keuangan Bulanan, & Annual Report (2020). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- Laporan Keuangan Auditan, Laporan Keuangan Bulanan, & Annual Report (2019). PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional (2021). PT Bank Pembangunan Daerah JawaTengah

Martani, D. (2010). PSAK 71 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: staff.blog.ui.ac.id.

Sibarani, B. B. (2021). Penerapan PSAK 71 Pada PT Bank IBK Indonesia Tbk Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6 (2), 68–81.

Witjaksono, A. (2018). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(Desember), 111–120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3368478>

Yunita, E. A. (2021). Penerapan PSAK 71 Pada Perbankan di Masa Pandemi Covid -19.